



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMIRAJ ALIAS IS AK. MALAPUI;**
Tempat lahir : Kalabeso;
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalabeso B RT 001 RW 003 Desa Kalabeso, Kec. Buer, Kab. Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Marnita Eka Suryandari, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMIRAJ ALIAS IS AK. MALAPUI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.2.230.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bersih 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) lembar klip obat;
 - 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ISMIRAJ ALIAS IS AK. MALAPUI** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di rumah TONI (DPO) yang beralamat di Dusun Kalabeso A RT 01 RW 01 Ds. Kalabeso, Kec. Buer, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Kalabeso RT 01 RW 01 Ds. Kalabeso, Kec. Buer, Kab. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU dan saksi INDRA GUNAWAN S ALS. INDRA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wita Saksi KHAERUDDIN D dan saksi INDRA GUNAWAN S tiba dirumah TONI (DPO) lalu melakukan pengamatan dan Pukul 01.00 Wita dan melihat terdakwa bersama TONI (DPO) dan FARHAN (DPO) sedang duduk diruang tamu rumahnya berikutnya petugas masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan TONI (DPO) dan FARHAN (DPO) telah melarikan diri selanjutnya dalam pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDULLAH ALS. DOYA AK. H. SANAPIAH ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah korek berada diatas meja ruang tamu TONI (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa sedang berada dirumah kemudian FARHAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan berupa shabu kemudian terdakwa menghubungi IRWAN ALS. PUSING (DPO) dan memberitahukan ada teman mau membeli bahan narkoba jenis shabu seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) setelah dilakukan pembayaran selanjutnya IRWAN ALS. PUSING (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada FARHAN (DPO) di rumah TONI (DPO), namun Pukul 01.00 WITA saat hendak ditimbang berat poket shabu tersebut rumah TONI (DPO) didatangi petugas kepolisian dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sementara FARHAN (DPO) DAN TONI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pemesanan poket narkoba jenis shabu kepada IRWAN ALS. PUSING (DPO) dan IHONG (DPO) karena ada permintaan dari teman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0248.K tanggal 4 Juli 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 254/11957.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 19,07 (Sembilan belas koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2)
Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ISMIRAJ ALIAS IS AK. MALAPUI** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di rumah TONI (DPO) yang beralamat di Dusun Kalabeso A RT 01 RW 01 Ds. Kalabeso, Kec. Buer, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Kalabeso RT 01 RW 01 Ds. Kalabeso, Kec. Buer, Kab. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU dan saksi INDRA GUNAWAN S . ALS. INDRA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wita Saksi KHAERUDDIN D dan saksi INDRA GUNAWAN S tiba dirumah TONI (DPO) lalu melakukan pengamatan dan Pukul 01.00 Wita dan melihat terdakwa bersama TONI (DPO) dan FARHAN (DPO) sedang duduk diruang tamu rumahnya berikutnya petugas masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan TONI (DPO) dan FARHAN (DPO) telah melarikan diri selanjutnya dalam pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDULLAH ALS. DOYA AK. H. SANAPIAH ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah korek berada diatas meja ruang tamu TONI (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0248.K tanggal 4 Juli 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 254/11957.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 19,07 (Sembilan belas koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KHAERUDDIN D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa Ismiraj Alias Is Ak. Malapui karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 Sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah Sdr. TONI di Dusun Kalabeso A RT 01 RW 01 Desa Kalabeso Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi dan tim dikumpulkan oleh Pak Kasat karena sering terjadinya transaksi narkotika jenis shabu ditempat terjadinya penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19,07 (sembilan koma nol tujuh) gram, 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) lembar klip obat, 1 (satu) lembar isolasi warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;

- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dengan berat bersih 19,07 (sembilan koma nol tujuh) gram dan itupun saksi mengetahui setelah di Polres;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan dan Terdakwa menjawab narkotika jenis shabu Terdakwa dapat dari sdr. Irwan Alias Pusing;
- Bahwa yang saksi ketahui narkotika jenis shabu tersebut rencananya Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah narkotika jenis shabu sudah dibayar atau belum oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan saat itu Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah sdr. Toni;
- Bahwa dirumah sdr. Toni tempat ditangkapnya Terdakwa memang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi hari itu juga kalau dirumah sdr. Toni tempat ditangkapnya Terdakwa memang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan hari itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Abdullah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk bersama dengan dua orang lainnya yaitu sdr. Toni dan sdr. Farhan, tetapi kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan timbangan di atas meja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDULLAH ALIAS DOYA AK H. SANAPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap tetapi setelah sampai ditempat kejadian baru saksi mengetahui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 Sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah Sdr. TONI di Dusun Kalabeso A RT 01 RW 01 Desa Kalabeso Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggeledahan dan penangkapan Terdakwa karena saksi dipanggil oleh tetangga yang disuruh oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu polisi memperlihatkan surat tugas maupun menyuruh saksi melakukan penggeledahan badan polisi yang melakukan penggeledahan Terdakwa sehingga saksi melakukan penggeledahan terhadap pihak kepolisian namun tidak ada saksi temukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi mempersilahkan kepada polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam polisi melakukan penggeledahan Terdakwa tersebut saksi tetap mendampingi Pihak Kepolisian yang melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19,07 (sembilan koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) lembar klip obat, 1 (satu) lembar isolasi warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;
- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Terdakwa bekerja disawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjadi kurir shabu-shabu;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter;
- Bahwa Terdakwa tinggal berdua dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah Sdr. TONI di Dusun Kalabeso A RT 01 RW 01 Desa Kalabeso Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Pusing yang tinggal di Desa Kalabeso Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa penyerahan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di lakukan di jalan;
- Bahwa awalnya Sdr. Farhan memesan shabu lewat Terdakwa dan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. Pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak diupah tetapi diminta tolong oleh sdr. Farhan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu Sdr. Pusing menjual Narkotika jenis shabu namun ketika ada teman-teman Terdakwa yang mencari Narkotika kepada Terdakwa barulah Terdakwa menghubungi Sdr. Pusing untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Sdr. Farhan untuk mencari narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan uang oleh sdr. Farhan tetapi Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu penangkapan sdr. Farhan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu belum diserahkan kepada sdr. Farhan karena saya langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0248.K tanggal 4 Juli 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 254/11957.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 19,07 (Sembilan belas koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) lembar klip obat;
- 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaome warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan izin penyitaan, karena itu dapat dipergunakan dipersidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah TONI (DPO) yang beralamat di Dusun Kalabeso A RT 01 RW 01 Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Kalabeso RT 01 RW 01 Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU dan saksi INDRA GUNAWAN S ALS. INDRA (masing-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;

- Bahwa sebelumnya Saksi KHAERUDDIN D dan saksi INDRA GUNAWAN S tiba dirumah TONI (DPO) lalu melakukan pengamatan dan setelah dipastikan lalu Pihak Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan FARHAN (DPO) telah melarikan diri selanjutnya dalam pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah korek berada diatas meja ruang tamu TONI (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya melakukan pemesanan poket narkotika jenis shabu kepada IRWAN ALS. PUSING (DPO) dan IHONG (DPO) karena ada permintaan dari teman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0248.K tanggal 4 Juli 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 254/11957.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 19,07 (Sembilan belas koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur ”Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa **ISMIRAJ ALIAS IS AK. MALAPUI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah TONI (DPO) yang beralamat di Dusun Kalabeso A RT 01 RW 01 Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Kalabeso RT 01 RW 01 Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU dan Tim dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi KHAERUDDIN D dan tim melakukan pengamatan dan melihat terdakwa bersama TONI (DPO) dan FARHAN (DPO) sedang duduk diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dipastikan petugas masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan TONI (DPO) dan FARHAN (DPO) telah melarikan diri selanjutnya dalam penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDULLAH ALS. DOYA AK. H. SANAPIAH ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dilakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah korek berada diatas meja ruang tamu TONI (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya melakukan pemesanan poket narkotika jenis shabu kepada IRWAN ALS. PUSING (DPO) dan IHONG (DPO) karena ada permintaan dari teman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0248.K tanggal 4 Juli 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 254/11957.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 19,07 (Sembilan belas koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bersih 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) lembar klip obat;
- 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ISMIRAJ ALIAS IS AK. MALAPUI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) lembar klip obat;
 - 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022**, oleh kami, **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

KARSENA,, S.H., M.H.

Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Sbw